



## **STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**KODE : STD-1-2.4/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

**2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**AHMAD DAHLAN JAKARTA**  
**Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025**

Tentang

**DOKUMEN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang :

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.



NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## 1. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

 <p><b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b></p> <p><b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p>	Kode/No.	: STD/1-2.4/11/2025
	Tanggal	: 20 Oktober 2025
	Revisi	: 03
	Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Yunan Yusuf,	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir. Elliya Sestri. M.Kom.	BPM		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044.</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan</p>

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

**Misi ITB-AD:**

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,

	<p>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> <li>c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</li> </ul>
2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p><b>Tujuan ITB-AD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</li> <li>(2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah.</li> <li>(3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</li> <li>(4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>(5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</li> <li>(6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan</li> </ul> <p>1. Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 5 Ayat (1) bahwa standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan Ayat (2) bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi. Oleh karena itu, PTMA perlu melakukan perencanaan,</p>

	<p>pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan sehingga terwujud proses pembelajaran yang berkualitas</p> <p>2. Dalam rangka memenuhi visi dan misi ITBAD terkait pendidikan maka ITBAD perlu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan Pendidikan yang dituangkan dalam standar pengelolaan pembelajaran.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>a. Wakil Rektor Bidang Akademik</p> <p>b. Dekan</p> <p>c. Wakil Dekan Bidang Akademik</p> <p>d. Badan Penjaminan Mutu</p> <p>e. Ketua program studi</p> <p>f. Koordinator rumpun mata kuliah</p> <p>g. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah</p>
4. Definisi dan Istilah	<p>a. Afirmatif dalam pendidikan yaitu tindakan atau kebijakan yang diambil Rektor untuk mendukung atau memperbaiki relasi antar pemangku kepentingan yang khususnya dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan untuk memberikan peluang lebih besar bagi kelompok tertentu untuk mengurangi ketidaksetaraan</p> <p>b. Inklusif adalah Upaya menciptakan lingkungan yang menerima dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan dalam lingkungan ITBAD, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas atau rentan.</p> <p>c. Akuntabel adalah tanggung jawab yang diemban oleh seluruh pimpinan unit kerja termasuk dosen dan tenaga kependidikan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan bertanggung jawab atas hasil dan tindakan yang dilakukan, baik dalam hal kinerja, keputusan, atau penggunaan anggaran</p> <p>d. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, serta dalam pelaksanaan kebijakan atau program, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memantau dan memahami apa yang terjadi.</p> <p>e. Integritas akademik adalah prinsip yang berkaitan dengan kejujuran, etika, dan komitmen terhadap nilai-nilai keilmuan dalam lingkungan pendidikan. Ini mencakup perilaku yang tidak menoleransi plagiarisme, kecurangan ujian, atau tindakan yang merusak kualitas dan keabsahan hasil akademik. Integritas akademik bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan itu sendiri</p> <p>f. Kekerasan Seksual merujuk pada segala bentuk tindakan kekerasan yang melibatkan pelecehan seksual atau pemaksaan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, baik dalam bentuk fisik, verbal, atau psikologis</p> <p>g. Perundungan adalah tindakan intimidasi atau perlakuan buruk terhadap seseorang secara berulang, baik secara fisik, verbal, atau sosial, dengan tujuan untuk merendahkan atau menyebabkan penderitaan bagi korban</p> <p>h. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, ras, etnis, budaya, maupun pandangan hidup. Intoleransi dapat berujung pada diskriminasi dan ketidakadilan sosial</p>
5. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>a. ITBAD menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan</p>

- visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders
- b. ITBAD memiliki pedoman pengembangan kurikulum
  - c. ITBAD memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
  - d. ITBAD memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.
  - e. ITBAD menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
  - f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
  - g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
  - h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
  - i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
  - j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan ITBAD harus membentuk team teaching.
  - k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
  - l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
  - m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
  - n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
  - o. Ketua Prodi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
  - p. Ketua Prodi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
  - q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerajan skripsi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>r. Ketua Prodi harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (<i>content</i>) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.</li> <li>s. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.</li> <li>t. Ketua Prodi harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.</li> <li>u. Lembaga penjaminan mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.</li> <li>v. Ketua Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.</li> <li>w. Ketua Prodi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.</li> <li>x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut turut maupun berkala.</li> <li>y. Setiap pengelola unit wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra secara realistik dan melapkannya.</li> <li>z. Ketua Prodi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.</li> <li>aa. Setiap Lembaga, UPT, prodi harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.</li> </ul>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ITBAD merumuskan dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang menjadi turunan dari visi keilmuan yang termuat dalam renstra dan didistribusikan serta disosialisasikan ke semua civitas akademika.</li> <li>b. Mengelola proses pembelajaran dengan struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI berbasis OBE.</li> <li>c. Membina dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) sesuai karakteristik prodi.</li> <li>d. Membina dosen untuk memberi tugas- tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa.</li> <li>e. Membina dosen dalam mengampu mata kuliah tingkatkehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16 minggu termasuk UTS dan UAS.</li> <li>f. Melacak tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran.</li> <li>g. Membina dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan intropelksi diri.</li> <li>h. Membina dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran melalui berbagai aktivitas untuk memenuhi pencapaian CPL.</li> <li>i. Pimpinan PTMA Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.</li> </ul>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran	

IKU	Target Capaian
Rektor menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi masa berlakunya selama 4 tahun	100%
Rektor menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dengan masa waktu 4 tahun	100%
Rektor menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka pendek dengan masa waktu 1 tahun	100%
Rektor menetapkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik.	100%
Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	100%
Rektor menetapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik, pemantauan potensi risiko, penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik, penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra	100%
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: penerimaan mahasiswa baru,	100%

penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir tahun akademik	
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Unit kerja terkait kemahasiswaan melakukan penerimaan mahasiswa baru bersifat: afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa, dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik	100%
Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab dalam penerimaan mahasiswa baru yang diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel yang dilakukan setiap awal tahun akademik	100%
Wakil Rektor bidang akademik bertanggung jawab dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau setiap awal tahun akademik	100%
Wakil Rektor bidang akademik bertanggung jawab dalam penyiapan mahasiswa baru minimal meliputi: penjelasan umum perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan yang dilakukan setiap awal tahun akademik	100%
Wakil Rektor bidang kemahasiswaan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi pada setiap pelaksanaannya di awal tahun akademik	100%
Wakil Rektor bidang akademik bertanggung jawab dalam Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir tahun akademik	100%

<p>Rektor menetapkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi, melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir tahun akademik</p>	100%
<b>IKT</b>	<b>Target Capaian</b>
<p>Rektor menetapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama setiap tahun</p>	100%
<p>Rektor memiliki dokumen laporan monitoring pembelajaran dan tervalidasi secara lengkap pada setiap akhir semester</p>	100%
<p>Rektor menetapkan pedoman pembimbingan akademik yang tervalidasi dan dievaluasi setiap tahun</p>	100%
<p>Rektor menetapkan Keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali persemester</p>	100%
<p>Rektor menetapkan pedoman kebijakan tentang suasana akademik yang lengkap dan dievaluasi setiap tahun</p>	100%
<p>Rektor menetapkan pedoman pembimbingan akademik untuk mahasiswa baru yang dievaluasi setiap tahun.</p>	100%
<p>Rektor memiliki pedoman intensitas pembimbingan akademik mahasiswa yang dilaksanakan 3 kali dalam satu semester.</p>	100%
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Proses Pendidikan</b> <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan</li> <li>2. Standar proses pembelajaran</li> <li>3. Standar Penilaian pembelajaran</li> <li>4. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>5. Standar Pengelolaan pembelajaran</li> <li>6. Peraturan akademik</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>8. Statuta</li> <li>9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>10. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)</li> <li>11. Dokumen Rencana Operasional (Renop)</li> <li>12. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)</li> <li>13. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</li> <li>14. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan</li> <li>15. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>16. Pedoman Kurikulum</li> <li>17. Kebijakan terkait pendidikan</li> <li>18. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan</li> <li>19. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan</li> <li>20. Kuesioner (instrument) tracer study</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>3. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</li> <li>4. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</li> <li>5. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</li> <li>6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah</li> <li>7. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</li> <li>8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</li> <li>9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</li> <li>10. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</li> <li>11. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</li> <li>12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>14. Rencana Strategis</li> <li>15. Rencana Oprasional</li> <li>16. Pendoman Akademik PTMA</li> </ol>